



**PENETAPAN**

Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Bnr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT Bpr Bkk jateng (perseroda) Cabang Banjarnegara**, tempat kedudukan Jalan Pemuda Nomor 71 Banjarnegara, Krandegan, Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Fitriyanto, S.E., M.M, Advokat yang berkantor di Dusun Pendem Rt. 001 Rw. 001, Desa Selopuro, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan:

**Bejo Utomo**, bertempat tinggal di Kandangan Rt 001 Rw 003 Banjarnegara, Banjarnegara, Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 31 Juli 2023;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Bnr tanggal 25 Agustus 2023, tentang Penunjukan s Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Bnr tanggal 25 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarnegara nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Bnr tanggal 25 Agustus 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Menimbang , bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang hari Senin tanggal 11 September 2023, Penggugat menyampaikan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan perkara nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Bnr tertanggal 08 September 2023 di dalam persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata, suatu gugatan dapat dicabut sebelum pihak Tergugat menyampaikan jawabannya dan atau apabila Tergugat telah mengajukan jawaban maka gugatan dapat dicabut atas persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Bnr oleh Penggugat dilakukan sebelum adanya jawaban atas gugatan Penggugat dari Tergugat tersebut, dengan demikian permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara dalam register perkara nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Bnr dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mencatat pencabutan perkara perdata nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Bnr dari register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 September 2023, oleh kami, Tomi Sugianto, S.H., M.H. sebagai Hakim dan dibantu oleh Suwarno, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suwarno, S.H.

Tomi Sugianto, S.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses ATK	:	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp	20.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
- PNBP Permohonan	:	Rp	10.000,00

### Pencabutan

- Materai Penetapan	:	Rp	10.000,00
- Redaksi Penetapan	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)